

WALIKOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 60 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA, PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan, pengaturan dan fasilitasi guna mendorong tumbuh kembangnya demokratisasi khususnya melalui proses kampanye pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana di dalamnya mengatur perubahan ketentuan tentang alat peraga, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Pemilihan Presiden, Dan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
11. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA, PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pejabat Penerbit Izin adalah Kepala Badan Pelayanan dan perizinan terpadu Kota Magelang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Alat peraga kampanye yang selanjutnya disebut Alat Peraga adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Pemilihan Presiden, Dan Pemilihan Kepala Daerah tertentu.
9. Penyelenggaraan Alat Peraga adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran alat peraga.
10. Penyelenggara Alat Peraga adalah orang perseorangan atau Badan yang menyelenggarakan Alat Peraga baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
11. Titik Lokasi Alat Peraga adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan alat peraga.
12. Panggung/sarana lain Alat Peraga adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah alat peraga.
13. Alat Peraga Billboard/Papan adalah Alat Peraga yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
14. Alat Peraga Megatron/Videotron/*Large Electronic Display (LED)* adalah Alat Peraga yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
15. Alat Peraga Baliho adalah Alat Peraga yang dibuat dari papan kayu, tripleks atau bahan lain yang sejenis dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.

16. Alat Peraga kain adalah Alat Peraga yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
17. Alat Peraga melekat (stiker) adalah Alat Peraga yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 200 cm² perlembar.
18. Alat Peraga selebaran adalah Alat Peraga yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
19. Alat Peraga berjalan/kendaraan adalah Alat Peraga yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
20. Alat Peraga udara adalah Alat Peraga yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, balon, laser, pesawat atau alat-alat lain yang sejenis.
21. Alat Peraga suara adalah Alat Peraga yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
22. Alat Peraga slide atau Alat Peraga film adalah Alat Peraga yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
23. Alat Peraga bergerak atau maskot adalah alat peraga yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
24. Alat Peraga tertentu adalah reklame yang diselenggarakan selain daripada jenis reklame pada umumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
25. Panggung alat peraga adalah suatu sarana untuk tempat pemasangan alat peraga yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah alat peraga.
26. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
27. Izin Pemasangan Alat Peraga adalah izin penyelenggaraan pemasangan alat peraga berupa izin terbatas.
28. Tim Perizinan Alat Peraga adalah tim yang bertugas untuk merekomendasikan perizinan pemasangan alat peraga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman pemasangan Alat Peraga dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memberikan kejelasan tentang hal-hal yang diperbolehkan maupun hal-hal yang dilarang dalam pemasangan Alat Peraga.
- (2) Pedoman pemasangan Alat Peraga bertujuan untuk mewujudkan keteraturan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dan pada saat Pemilu pada khususnya dalam pemasangan Alat Peraga.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Tata Letak

Pasal 3

- (1) Perencanaan penempatan Alat Peraga dinyatakan dalam Titik Lokasi Alat Peraga.
- (2) Perencanaan penempatan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
 - a. sarana dan prasarana kota, yaitu di luar ruang milik jalan, dan
 - b. di luar sarana dan prasarana kota meliputi tanah dan/atau bangunan milik perseorangan atau badan swasta.
- (3) Titik lokasi alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Standar Alat Peraga

Pasal 4

- (1) Setiap pemasangan Alat Peraga harus memenuhi standar Alat Peraga.
- (2) Standar Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;

- b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek kebersihan dan keindahan, dan tidak menutup *landmark* Daerah;
- c. standar teknis yaitu alat peraga yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
- d. standar administrasi yaitu alat peraga yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- e. standar keamanan dan keselamatan yaitu alat peraga yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya.

Bagian Ketiga
Jenis Alat Peraga

Pasal 5

Jenis alat peraga terdiri dari:

- a. alat peraga megatron/videotron/led;
- b. alat peraga baliho/papan reklame/*billboard*;
- c. alat peraga bendera/kain/spanduk/umbul-umbul/poster;
- d. alat peraga stiker/melekat;
- e. alat peraga selebaran/brosur/leaflet;
- f. alat peraga udara;
- g. alat peraga suara;
- h. alat peraga bergerak (maskot);
- i. alat peraga berjalan, termasuk pada kendaraan; dan
- j. alat peraga tertentu.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- 1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan alat peraga wajib memperoleh Izin Pemasangan Alat Peraga dari Walikota.
- 2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Izin Pemasangan Alat Peraga kepada Pejabat Penerbit Izin.
- 3) Untuk memperoleh Izin Pemasangan Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Alat Peraga wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat Penerbit Izin dengan dilengkapi persyaratan administrasi.

- (4) Penyelenggara Alat Peraga mengisi formulir permohonan Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dengan melampirkan foto copy identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi).
- (5) Izin Pemasangan Alat Peraga diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Perizinan Alat Peraga.
- (6) Tim Perizinan Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Jangka waktu proses penerbitan Izin Pemasangan Alat Peraga paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan Izin Pemasangan Alat Peraga disertai dengan persyaratan secara lengkap dan benar.
- (8) Izin Pemasangan Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (9) Izin Pemasangan Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Bagian Kedua Masa Berlaku Izin

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan dalam bentuk izin terbatas.
- (2) Izin terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin penyelenggaraan pemasangan alat peraga sampai dengan :
 - a. paling lama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. paling lama 4 (empat) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Pencabutan Izin

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dicabut apabila :
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. melanggar ketentuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyelenggara Alat Peraga mengisi formulir permohonan Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dengan melampirkan foto copy identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi).
- (5) Izin Pemasangan Alat Peraga diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Perizinan Alat Peraga.
- (6) Tim Perizinan Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Jangka waktu proses penerbitan Izin Pemasangan Alat Peraga paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan Izin Pemasangan Alat Peraga disertai dengan persyaratan secara lengkap dan benar.
- (8) Izin Pemasangan Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (9) Izin Pemasangan Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Izin

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan dalam bentuk izin terbatas.
- (2) Izin terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin penyelenggaraan pemasangan alat peraga sampai dengan :
 - a. paling lama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. paling lama 4 (empat) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Pencabutan Izin

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dicabut apabila :
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. melanggar ketentuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka terhadap penyelenggaraan Alat Peraga yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain yang telah ditentukan dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan dan biaya pemindahan dibebankan kepada Penyelenggara Alat Peraga.

Pasal 9

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dapat berupa :

- a. terdapat perubahan pada Alat Peraga antara lain ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan.
- b. menurut pertimbangan Tim Perizinan Alat Peraga pada saat penyelenggaraan alat peraga tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan.
- c. penyelenggara Alat Peraga tidak memelihara alat peraga dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Alat Peraga berhak :
 - a. memasang alat peraga pada lokasi yang diperbolehkan;
 - b. memasang alat peraga sesuai dengan Izin yang diberikan.
- (2) Penyelenggara Alat Peraga berkewajiban :
 - a. menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan;
 - b. memelihara dan merawat Alat Peraga yang telah dipasang termasuk memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk Alat Peraga agar selalu dalam kondisi baik;
 - c. memenuhi persyaratan administratif dalam perizinan ;
 - d. memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan media Alat Peraga yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang bangunan;
 - e. membongkar Alat Peraga beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhir izin atau setelah izin dicabut dan apabila sewaktu-waktu ada keberatan dari pihak ketiga dan/atau terjadi permasalahan dengan pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan secara mufakat;
 - f. menanggung segala akibat yang disebabkan kelalaian pemasangan Alat Peraga dan atau kejadian *force majeure* yang menimbulkan kerugian pada pihak lain; dan
 - g. memperbaiki kembali sarana dan prasarana kota yang rusak akibat penyelenggaraan Alat Peraga.

BAB VI
PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 11

- (1) Pemasangan alat peraga hanya dapat dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pemasangan alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan.
- (3) Pemasangan Alat Peraga paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga calon lainnya.
- (4) Pemasangan alat peraga berupa stiker melekat dapat ditempatkan pada kendaraan milik perseorangan atau badan swasta, dan angkutan umum setelah mendapat rekomendasi dari Dinas yang membidangi perhubungan.
- (5) Pemasangan alat peraga harus memperhatikan :
 - a. keindahan, dengan mengedepankan kerapian dan kebersihan bidang tampilan
 - b. keamanan, dengan mengedepankan jaminan/kualitas kekuatan konstruksi penyangga bidang tampilan;
 - c. keserasian, dengan mengedepankan keselarasan/kesesuaian tampilan dengan lingkungan termasuk dengan dokumen perencanaan- peruntukan tata ruang kota;
 - d. kepastian hukum, dengan mendasarkan pada perizinan dan pihak yang berwenang.
- (6) Pemasangan Alat Peraga baliho/papan reklame/*billboard*, spanduk, bendera dan umbul-umbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. baliho/papan reklame/*billboard* hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) kelurahan memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD.
 - b. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho/papan reklame/*billboard* 1 (satu) unit untuk 1 (satu) kelurahan.
 - c. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD pada lokasi yang telah ditetapkan.
 - d. spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran paling luas 1m x 7m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) lokasi yang telah ditetapkan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 12

Pemasangan Alat Peraga dilarang ditempatkan pada :

- a. Gedung/bangunan milik atau yang dikuasai pemerintah termasuk yang dikuasai jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan/atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam radius 5 (lima) meter ;
- b. Area bangunan tempat pendidikan formal maupun non formal / sekolah / akademi/kampus/ lembaga pendidikan dalam radius 5 (lima) meter;
- c. Area bangunan tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, pura, vihara dan sejenisnya dalam radius 5 (lima) meter;
- d. Area bangunan tempat pelayanan kesehatan negeri/pemerintah, antara lain: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, panti/balai pengobatan, tempat praktek kesehatan bersama yang dikuasai/diselenggarakan pemerintah dalam radius 5 (lima) meter;
- e. Jembatan;
- f. fasilitas umum antara lain tiang/gardu telepon, tiang/gardu listrik, traffic light, rambu- rambu lalu lintas, dan pohon perindang, baik dipaku maupun diikat;
- g. Taman kota; dan
- h. Jalan-jalan protokol dan jalan yang merupakan Kawasan terlarang (White Area), yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggaraan Alat Peraga dilakukan pengendalian terhadap aspek tata ruang, etika, estetika, kelaikan konstruksi dan keamanan.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan Alat Peraga dilaksanakan berdasarkan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dan perbuatan melanggar larangan.
- (3) Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Perizinan Alat Peraga.

BAB IX
SANKSI

Pasal 14

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye, yang tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 12 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. penurunan;
 - b. pelepasan;
 - c. penghapusan;
 - d. penghentian; dan/atau
 - e. pembongkaran.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kota, dan/ atau aparat keamanan dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Penyelenggara Alat Peraga atau Peserta Pemilu.

Pasal 15

Hasil penurunan, pelepasan, dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Pemilihan Presiden, Dan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Desember 2013


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 60